

TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM

SKRIPSI



KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA LANJUT USIA

Disusun oleh:

Awwaludin Rizqi Barunaadi

NIM 11000119140257

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

Awwaludin Rizqi Barunaadi
NIM 11000119140257


Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.
NIP 196308221990011001

Pembimbing II



Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum.
NIP 196701011991031005

HALAMAN PENGUJIAN

KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

Awwaludin Rizqi Barunaadi

NIM 11000119140257

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024


Dewan Penguji
Ketua



Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.

NIP 196308221990011001

Anggota Penguji I



Dr. RB Sularto, S.H., M.Hum.

NIP 196701011991031005

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002


Anggota Penguji II



Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.

NIP 197101271999032001

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awwaludin Rizqi Barunaadi

NIM : 11000119140257

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul : **Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia** merupakan karya penulis sendiri.
2. Setiap ide atau kutipan dari karya orang lain berupa publikasi atau bentuk lainnya dalam skripsi ini, telah diakui sesuai dengan standar prosedur disiplin ilmu.
3. Penulis juga mengakui bahwa skripsi ini dapat dihasilkan berkat bimbingan dan dukungan penuh dari pembimbing yaitu: Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. Dan Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum.

Apabila di kemudian hari dalam skripsi ini ditemukan hal-hal yang menunjukkan telah dilakukannya kecurangan akademik maka penulis bersedia gelar sarjana yang telah penulis dapatkan ditarik sesuai dengan ketentuan dari Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Semarang, 18 April 2024

Penulis,



Awwaludin Rizqi Barunaadi

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.
NIP 196308221990011001

Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum.
NIP 196701011991031005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berusaha dan Berdo’a, Yakinlah Allah SWT yang Maha Segalanya”

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah selalu melimpahkan Rahmat, Ridho serta HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Orangtua saya Bapak dan Ibu yang tercinta.
4. Keluarga Besar orang tua saya .
5. Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Civitas Akademik Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Kebijakan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia”. Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk menjadikan karya ini sebagai karya yang sempurna, namun dengan keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, karya ini lahir dalam bentuk sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Tentunya terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari *support* dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Solechan, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum yang telah memberi arahan pada masa kuliah.
6. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. serta Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.

7. Orang tua saya Bapak dan Ibu, yang selalu menjadi semangat dalam setiap proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini
8. Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Civitas akademik Universitas Diponegoro.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Harapan Penulis kiranya dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini.

Atas segala perhatian, dukungan dan kerjasamanya Penulis Ucapkan Terimakasih.

Semarang, 18 April 2024

Penulis

Awwaludin Rizqi Barunaadi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengujian	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Permasalahan	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Kerangka Pemikiran	8
1.4.Tujuan Penelitian	9
1.5.Manfaat Penelitian	9
1.6 Metodologi Penelitian	10
1.7.Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Lansia (Lanjut Usia)	17
2.2. Tinjauan Umum Tentang Keadilan	23
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	35
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pidana	40
2.5. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Pidana	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1.Kebijakan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia di Indonesia Saat Ini (ius constitutum)	54
3.2.Kebijakan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia di Indonesia pada Masa yang Akan Datang (ius constituendum)	70

BAB IV PENUTUP

4.1.Kesimpulan	106
4.1.1. Kebijakan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia di Indonesia Saat Ini.....	106
4.1.2. Kebijakan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia di Indonesia pada Masa yang Akan Datang	107
4.2.Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111

ABSTRAK

Di Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi persamaan hukum dan keadilan. Dimana hadir Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disebutkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Proses natural bagi manusia yang telah melewati puncak usia produktifnya akan berlanjut dengan fase penuaan. Dari segi fisik maupun psikologisnya pada fase itu akan mengalami penurunan. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok lanjut usia, karena pada umumnya mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam beberapa hal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Negara harus hadir dalam perlindungan hukum bagi lanjut usia.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD NKRI 1945. Perhatian tersebut lazimnya juga diberikan terhadap lanjut usia yang melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana lanjut usia tidak bisa disamakan dengan mereka yang masih berada di usia produktif, dan termasuk dalam kelompok rentan sama dengan halnya pelaku tindak pidana oleh pelaku anak. Khusus pelaku pidana anak, sudah ada spesialisasi dengan adanya aturan yang mengatur tentang Sistem Peradilan Anak.

Keterbatasan seseorang lanjut usia mengakibatkan mereka membutuhkan dan bergantung kepada orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini menjadi perhatian agar tujuan pemidanaan itu sendiri tidak hanya berorientasi pada proses penghukuman. Tujuan pemidanaan itu sendiri yang sebelumnya tidak ada dalam KUHP *Wetboek van Strafrech*, saat ini telah disahkan hukum pidana nasional baru yakni Undang-undang No.1 Tahun 2023. Dalam tujuan pemidanaan ini, Negara harus hadir dalam perlindungan hukum bagi pelaku pidana lanjut usia dengan segala kekurangannya. Dalam hukum pidana nasional baru, terdapat jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Hal ini mejadi alternatif lain pemidanaan pidana penjara yang diharapkan dapat mengakomodir kekurangan subyek pelaku tindak pidana lanjut usia. Adapun hal lain dapat dilakukan dengan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan dengan mediasi penal dan *restorative justice*. Hal ini sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia sendiri sebagai negara hukum, menjunjung tinggi persamaan hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia.

Kata kunci : Lanjut usia, Pelaku Pidana, Pemidanaan, Perlindungan.